

# **NASKAH AKADEMIK**

## **Tentang**

# **PENYELENGGARAAN OLAHRAGA**



**Di Susun Oleh :**

**FATIMAH ASYARI.SH.M.Hum**

**DR.ISNAWATI.SH.M.H**

**DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN**

**PUSAT PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN KLINIK HUKUM 17  
AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**TAHUN 2022**

# DAFTAR ISI

1. BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik .....	6
C. Metode penelitian.....	6
2. BAB II Kajian teoritis dan empiris	
A. Kajian teoritis.....	10
B. Praktek empiris .....	13
C. Kajian terhadap asas / Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	13
D. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser kondisi serta permasalahan yang dihadapi.....	15
E. Kajian Terhadap implikasi penerapan kaidah baru yang akan diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Olahraga dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah Kabupaten Paser.....	20
3. BAB III Evaluasi dan analisis peraturan per Undang-Undangan terkait dengan peraturan daerah.....	23
4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	26
B. Landasan Sosiologis.....	26
C. Landasan Yuridis.....	31
5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER	
A. Jangkauan.....	35
B. Arah pengaturan.....	35

C. Ruang lingkup materi muatan.....	35
D. BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran .....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia selalu menggaungkan semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia, juga menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, selain mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa, sekaligus menjaga perdamaian dunia.

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sebab olahraga dewasa ini sudah dikenal oleh masyarakat baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Hal ini terbukti pada hari-hari libur di lapangan-lapangan serta tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Olahraga berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.<sup>1</sup>

Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan

<sup>1</sup> Kanca, 2006, *Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga : Suatu Kajian Fisiobologis*. Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Undiksha Singaraja, hlm. 15

perbaiki iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Keolahragaan seyogyanya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan serta tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis dilingkungan daerah, nasional dan internasional.

Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah salah satu point penting dalam pelaksanaan olahraga di suatu daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa bagi kelangsungan keolahragaan melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam Undang Undang tersebut ditentukan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. pemanfaatan;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipasi;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokrasi;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Dimana dalam melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Selain tugas tersebut diatas, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan deswain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan
- c. mengkoordinasikan, melakswanakan, mengawaswi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dan Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi kegiatan Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat dan Olahraga Prestasi. Selain itu juga lakukan pengaturan tentang pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir, pembinaan dan pengembanga Olahraga Profesional dan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Menurut Lutan terdapat 10 (sepuluh) komponen utama dalam pembinaan olahraga prestasi. Lutan mengadopsi teori De Bosscher et al di 2006 tentang 10 komponen atau disebut dengan pilar yang dapat dijadikan

pondasi bagi tercapainya tujuan dari pembinaan olahraga prestasi. 10 pilar tersebut terdiri dari :

- Pilar 1. Dukungan Finansial
- Pilar 2. Organisasi dan Struktur kebijakan olahraga terpadu
- Pilar 3. Pemasalan dan pembibitan
- Pilar 4. Pembinaan prestasi : Identifikasi dan pengembangan bakat
- Pilar 5. Pembinaan prestasi kelompok elit: sistem penghargaan dan Dukungan pada masa pasca karier
- Pilar 6. Infrastruktur olahraga : fasilitas latihan
- Pilar 7. Penyediaan pelatih, pembinaan dan mutu training
- Pilar 8. Kualitas Kompetisi : standar nasional dan internasional
- Pilar 9. Penelitian ilmiah : input iptek olahraga
- Pilar 10. Lingkungan media dan *sponsorship*.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat Lutan diatas sangat jelas bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah dapat menjadi pedoman pengembangan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan olahraga prestasi.

Selanjutnya pada olahraga pendidikan peran pemerintah melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf h dengan tegas mengatur bahwa olahraga dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga (Penjasor) sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus diselenggarakan di sekolah pada tingkat dasar dan menengah. Undang Undang Sistem Pendidikan juga bersinergi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Rusli Lutan, 2013, *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode*, Kemendikbud. Jakarta, hlm.7.

- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan
- (7) satuan pendidikan sebagaimana menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan olahraga an/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan social, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dia tas maka pada dasarnya Naskah Akademik ini akan mengkaji permasalahan Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser yang terdiri dari :

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser di bidang penyelenggaraan olahraga ?
2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan olahraga di kabupaten Paser ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser ?



## **B. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser di bidang Penyelenggaraan Olahraga.
2. Meneliti dan mengkaji Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyelenggaraan olahraga dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Paser.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di kabupaten Paser.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

## **C. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum, yaitu dengan melakukan penelitian hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris ini juga dikenal sebagai penelitian Sosiologis.

Dengan ini maka kaidah-kaidah hukum baik yang berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk kebiasaan dalam pembentukan produk hukum daerah akan dirumuskan dalam pasal-pasal yang ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Metode ini dilandasi oleh teori bahwa hukum yang baik

adalah hukum yang dilandaskan kenyataan atau fakta yang ada, bukan semata-mata kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini melalui beberapa tahapan yang runtut dan teratur, tahapan tersebut adalah :

- a. Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.
- b. Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait penyelenggaraan olahraga.
- c. Sistemasi bahan hukum.
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser. Selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait penyelenggaraan olahraga yang relevan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Olahraga.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemasi ini berlaku pada asas-asas, teori serta konsep berikut seluruh bahan rujukan lainnya. Rangkaian tersebut dimaksud untuk memudahkan kajian dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser.

Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam reinterprestasi dan reorientasi terkait Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

Secara garis besar penyusunan Rapaerda ini meliputi 3 (tiga) tahap :

### 1. Tahap Identifikasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD kabupaten Paser dalam bidang penyelenggaraan olahraga.

Atas identifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan teori hukum dan teori perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga sebagai bahan hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser. Tahap identifikasi ini dilakukan melalui penelitian pustaka, wawancara dengan responden dan *forum group discussion* (FGD).

### 2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Pada tahap ini, hasil identifikasi masalah dan kajian terhadap teori hukum dan teori perundang-undangan, juga pendapat ahli hukum yang terkait dengan Penyelenggaraan Olahraga sebagai bahan hukum, dilakukan tahap penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Format dan substansi naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut nantinya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun DPRD kabupaten Paser sebagai pembentuk produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 3. Tahap Komunikasi.

Tahap komunikasi adalah suatu tahapan untuk melaksanakan ketentuan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Proses komunikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan produk hukum daerah agar dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan suatu tata cara yang berjalan optimal dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian Olahraga**

Pengertian olahraga hingga kini masih banyak perbedaan konsep. ada yang mengartikan olahraga sebagai suatu alat pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan olahraga itu sendiri dari kata “olah” berarti melakukan perbuatan, perkelakuan, sedangkan “raga” berarti badan mengandung makna berlatih diri dengan gerakan badan.

Depdikbud dalam hal ini memberikan batasan pengertian olahraga sebagai berikut :

Olahraga berarti gerak badan atau aktifitas jasmani. olahraga merupakan suatu bentuk pendidikan dari individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas hidup yang lebih tinggi. berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan mengolah raga atau jasmani. Olahraga merupakan suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan kapasitas fisik manusia. Kegiatan olahraga menghubungkan manusia dengan sesamanya sehingga dengan hal itupun dapat mempengaruhi sikap mereka serta persepsi tentang dirinya.

##### **2. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Olahraga**

Olahraga merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini.

Olaharaga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara snoglanistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun karena ia sebenarnya merupakan sense of spirit dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus asset pembangunan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, termasuk juga kegiatan olahraga. Tujuan itu berkaitan dengan tujuan pendidikan jasmani. Olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena olahraga dan pendidikan jasmani memiliki tujuan hampir sama, terutama tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan yang diharapkan lebih menitik beratkan pada faktor jsamani atau fisik yang erat kaitannya dengan faktor psikologis (kesehatan fungsi-fungsi tubuh). Mengenai tujuan olahraga dijelaskan Depdikbud yaitu :

Kegiatan olahraga itu mempunyai tujuan-tujuan yang nyata, salah satu diantaranya adalah bertujuan untuk meingkatkan pembiasaan hidup sehat, kesegaran jasmani, prestasi fisik optimal, membentuk sikap perorangan, perkembangan rasa sosial, pengetahuan dan kecerdasan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan olahraga itu lebih menekankan padahal pembiasaan hidup sehat. Maksud dari hidup sehat yakni perilaku atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam upaya menjaga kesehatan setiap saat. Dengan olahraga yang baik dan

teratur dapat mendukung terhadap kesehatan fisik, mengembangkan sikap perorangan, sehingga memiliki sikap percaya diri dan dapat mengatur diri. Perkembangan rasa sosial dengan ikutserta dalam kegiatan orang lain/masyarakat. Selain itu olahraga berpengaruh dalam peningkatan emosional. Dengan olahraga jelas dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kemampuan baik segi fisiologis maupun psikologis.

Adapun fungsi dan tujuan penyelenggaraan olahraga menurut UU RI Nomor 11 tahun 2022 Keolahragaan, Olahraga berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak kepribadian bangsa yang bermartabat yang bertujuan yaitu :

- a. memelihara dan meingkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia ;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, kompetitif dan disiplin ;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. memperkuat ketahanan nasional ;
- e. mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa ; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

### 3. Manfaat olahraga

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dapat membina seseorang untuk dapat menjadi sehat atau menjadikan lebih baik dari sebelumnya. Dengan olahraga dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik yang merupakan faktor utama dalam hidup ini. Dengan sehatnya tubuh dan fisik maka setidaknya mental kita akan lebih kuat atau sehat juga. hal ini sesuai dengan pepatah

mengatakan didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau kuat pula. Adapun mengenai manfaat olahraga dijelaskan oleh Depdikbud:

- a. Manfaat terhadap keseimbangan mental;
- b. Manfaat terhadap kecepatan berfikir;
- c. Manfaat terhadap lingkungan; dan
- d. Manfaat terhadap kepribadian.

## **B. Praktik Empiris**

Mempertimbangkan sangat pentingnya penyelenggaraan olahraga dalam pembangunan bangsa, penyelenggaraan olahraga harus dilaksanakan secara terencana, terarah dan terpadu untuk itu maka DPRD Kabupaten Paser dan Pemerintah Kabupaten Paser dapat menempuh solusi dengan membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal-hal penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Olahraga di Kabupaten Paser.

## **C. Kajian terhadap asas / Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Analisis terhadap asas-asas yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah :

- 1) Asas tujuan yang jelas

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adala mengkaji dan meneliti secara akademik pokok pokok materi yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga.

- 2) Asas perlunya pengaturan



Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai pelaksanaan dari aspirasi masyarakat yang mengharapkan pengaturan Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser di atur dalam suatu peraturan yang mengikat semua pihak terkait.

3) Asas dapat dilaksanakan

Naskah Akademik ini nantinya akan dilanjutkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah yang setelah dilakukan pembahasan dan pengesahan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Paser akan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

4) Asas consensus atau asas keseimbangan

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser dilakukan melalui kajian literature, observasi, analisis situasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai kerangka penyusunan peraturan daerah.

5) Asas terminology dan sistematika yang benar

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga memakai terminology berdasarkan literature dan ketentuan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6) Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser ini disusun dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat difahami dengan baik, dengan mengutamakan bahasa yang diupayakan tidak akan di tafsirkan secara berbeda beda.

7) Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga nantinya akan berlaku bagi

seluruh masyarakat Kabupaten Paser. Tidak diskriminatif atau mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

8) Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum

Naskah Akademik ini yang merupakan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga diharapkan sampai disahkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Paser untuk di taati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paser, serta dapat di evaluasi pelaksanaannya secara berkala.

**D. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser kondisi serta permasalahan yang dihadapi.**

Hasil penelitian di Kabupaten Paser kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser di antaranya :

Hasil Penelitian sebagai berikut :

1. KONI Kabupaten Paser menaungi 42 cabang Olahraga terdaftar.
2. Cabang Olahraga yang berprestasi antara lain :
  - a. Renang (PRSI);
  - b. Dayung (PODSI);
  - c. Sepak Takraw (PSTI);
  - d. Tarung derajat;
  - e. Taekwondo (TI).
3. Kendala pembinaan Olahraga dan atlet di Kabupaten Paser.
  - a. Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum yang dapat memaksimalkan pembinaan, pengembangan, dan

pembangunan Prasarana dan sarana Keolahragaan di Kabupaten Paser.

- b. Peran serta masyarakat dan dunia usaha belum berjalan dengan baik, juga dukungan dunia usaha/badan usaha.
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan masih kurang, kompetisi atau turnamen jarang dilaksanakan, karena terkendala anggaran.
- d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga olahraga masyarakat (olahraga rekreasi) belum dapat terlaksana dengan baik, Kabupaten Paser punya olahraga masyarakat diantaranya “sumpit” akan tetapi tidak cukup terpromosi.
- e. Kendala Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi adalah Pendanaan.
- f. Untuk Olahraga Penyandang disabilitas pembinaan sampai saat ini terus berjalan dan berhasil memperoleh juara olahraga khusus disabilitas renang dan bulutangkis akan tetapi pengembangan agak macet karena pendanaan.
- g. Pendanaan keolahragaan di Kabupaten Paser adalah dari APBD, namun belum tercukupi untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan olahraga di kabupaten Paser, akan cukup baik bila dapat dianggarkan 2 % dari nilai APBD.  
Akan tetapi pendapat ini di bantah oleh peserta FGD (yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda) yang berpendapat bahwa prosentasi 2 % tersebut terlalu besar.
- h. Industri Olahraga di Kabupaten Paser belum cukup mendapat perhatian sehingga tidak tumbuh .
- i. Bahwa pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di kab.paser masih sangat kurang dari standart nasional

- j. Bahwa pembinaan pelaku olahraga di kabupaten paser adalah hanya dari perolehan prestasi saja yang kemudian di bagi antara atlit dan pelatih.
- k. Doping haram di dunia olahraga, untuk meminimalisir doping telah dilaksanakan sosialisasi.
- l. Penghargaan dan Jaminan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada :
  - i. Olahragawan;
  - ii. Pelaku Olahraga;
  - iii. Organisasi Olahraga;
  - iv. Lembaga Pemerintah;
  - v. Swasta;
  - vi. Badan Usaha; dan
  - vii. Perorangan.

Yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Kabupaten Paser, belum maksimal, penghargaan berasal dari bonus dan prestasi.

4. Prasarana dan sarana Olahraga yang ada di kabupaten Paser.

- a. Lapangan Sepak Bola.
  - i. Stadion Sadurengas Tapis;
  - ii. Stadion Gentung Temiang KM 5;
  - iii. Lapangan Garuda Tana Paser;
  - iv. Lapangan Sepak Bola.
- b. Lapangan Bola Volley.
  - i. Lapangan Volley GOR Sadurengas Tapis;
  - ii. Lapangan Volley eks, Bappeda;

- iii. Lapangan Volley Komplek Perkantoran;
  - iv. Lapangan Volley DPRD Kab. Paser;
  - v. Lapangan Volley Setda Kabupaten Paser.
- c. Lapangan Bulu Tangkis.
- Lapangan GOR PBSI.
- d. Lapangan Tenis Lapangan.
- i. Lapangan Tenis Kecamatan Tanah Grogot;
  - ii. Lapangan Tenis Tapis (Komplek Olah Raga).
- e. Panjat Tebing.
- Sarana panjat tebing diarea Panjat Tebing Komplek Pemkab Paser.
- f. Lapangan Basket.
- i. Lapangan Basket SMA Negeri 1 Tanah Grogot;
  - ii. Lapangan Basket SMK Negeri 1 Tanah Grogot;
  - iii. Lapangan Basket GOR Sadurengas Tapis.
- g. Lapangan Futsal.
- Lapangan Futsal GOR Sadurengas Tapis.
- h. Muaythai.
- Sarana Muaythai di Kecamatan Tanah Grogot.
- i. Tenis Meja.
- Sarana Olahraga Tenis Meja di Kecamatan Tanah Grogot.

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi menjadi fokus utama yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Paser. Sedangkan pembinaan dan pengembangan :

- Olahraga pendidikan;
- Olahraga Masyarakat;
- Olahraga penyandang disabilitas

Belum dapat terlaksana dengan maksimal.

6. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser di bidang olahraga yaitu dengan melaksanakan kegiatan berupa :

a. Turnamen, pekan olahraga.

Yaitu berupa turnamen yang bekerjasama sama dengan sponsor sponsor perusahaan yang ada di Kabupaten Paser dengan tujuan menarik minat olahraga atlet atlet pemula baik dari cabang olahraga pelajar maupun prestasi umum

b. Olahraga masyarakat

Yaitu adanya promosi promosi olahraga masyarakat yang bersifat rekreasi untuk menarik minat seperti sumpit dan lain-lain yang bertujuan untuk mencari bibit olahraga muda, melestarikan dan memperkenalkan olahraga khas Kabupaten Paser ke tingkat nasional

c. Pembinaan dan Pengawasan

- Dengan menambah fasilitas sarana prasarana berolahraga bagi pelatih dan atlet dari tingkat umum hingga tingkat disabilitas

- Dengan memperhatikan kesejahteraan para pelatih baik itu insentif maupun penghargaan atas pencapaian prestasi yang telah di hasilkan atlit untuk mengharumkan nama kabupaten paser
- Pengawasan serta sanksi tegas jika ada penggunaan doping untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan meskipun sampai saat ini ketegasan tersebut dijalankan oleh pelatih dan atlit namun belum ada sanksi yang jelas dan megikat terkait penggunaan dopping di lingkungan keolahragaan.

#### **E. Kajian Terhadap implikasi penerapan kaidah baru yang akan diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Olahraga dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah Kabupaten Paser**

Dampak dari penerapan aturan tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser ini secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan Penyelenggaraan Olahraga yaitu :

1. Pedoman dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi pembangunan penyelenggaraan Olahraga bagi Pemerintah Kabupaten Paser.  
Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga ini nantinya akan menjadi dasar hukum dan pedoman bagi semua pihak dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan olahraga didalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga ini harus mengatur secara tegas dan jelas mengenai Perencanaan juga Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan olahraga, selanjutnya juga harus mengatur tentang Peran, tanggung jawab dan hak. Adanya peraturan daerah tersebut

akan memberikan dampak pada kepastian hukum dan keterbukaan dalam pelaksanaannya.

2. Penyelenggaraan Olahraga.

Penyelenggaraan Olahraga diselenggarakan secara terencana. Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga akan membuat program penyelenggaraan olahraga lebih fokus, terencana, terarah dan terpadu sehingga dapat diharapkan akan berhasil maksimal untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Paser.

3. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan olahraga, menyediakan dan atau melengkapi prasarana dan sarana olahraga

4. Organisasi dan Satuan Tugas Penyelenggaraan Olahraga.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga akan mengatur secara tegas dan jelas mengenai organisasi dan satuan tugas penyelenggaraan olahraga, sehingga syarat organisasi keolahragaan baik dalam hal pembentukan, kepengurusan, keanggotaan, kesekretariatan, keuangan maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menjadi mempunyai kepastian hukum.

5. Pencatatan dan Pelaporan.

Pencatatan dan Pelaporan organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Paser adalah merupakan suatu keharusan dalam upaya pembangunan olahraga. Pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu syarat bagi organisasi olahraga untuk mendapatkan bantuan dana kegiatan, baik yang berasal dari pemerintah daerah, swasta



ataupun dari masyarakat, sehingga dengan demikian diharapkan organisasi olahraga dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengembangkan eksistensi dan kualitas anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dampak penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan olahraga nantinya terhadap Aspek Keuangan Daerah Kabupaten Paser, karena Peraturan daerah adalah merupakan produk hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Paser bersama DPRD Kabupaten Paser, maka semua hal yang diamanatkan dalam Peraturan daerah harus dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Paser maupun oleh DPRD Kabupaten Paser. Dalam prakteknya, Pemerintah Kabupaten Paser sebagai pelaksana, sedangkan DPRD Kabupaten Paser berperan dalam hal monitoring, evaluasi dan budgeting.

Dari aspek keuangan, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga ini pasti akan berdampak pada beban keuangan Pemerintah Kabupaten Paser, karena pembentukan Peraturan daerah dalam prosesnya pasti memerlukan pembiayaan yang relative tidak sedikit. Akan tetapi apabila diperhitungkan lebih matang dan cermat untuk masa depannya, beban anggaran tersebut tidak akan bernilai bila dibandingkan dengan pentingnya penyelenggaraan olahraga di kabupaten Paser.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERATURAN DAERAH**

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sedangkan horizontal dimaksud tidak tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang ada.

Prinsip keserasian dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan, disamping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Pasal 18 ayat (6) dengan tegas menentukan bahwa :  
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar ideologis/filosofis suatu Negara. Di Indonesia, landasan filosofis ini berkaitan dengan hakikat kemerdekaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada umumnya.

Bahwa secara filosofis negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum tersebut, maka pembangunan daerah di bidang keolahragaan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran

fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta daerah sehingga peraturan tersebut dapat difahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.

Kabupaten Paser merupakan Kabupaten paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kota Tana Paser.

Secara geografis, Kabupaten Paser terletak diantara 0°45'18,37" - 2°27'20,82"

Lintang Selatan dan 115°36'14,5" - 116°57'35,03" Bujur Timur, dan terletak

pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut.

Secara Administratif Kabupaten Paser dibagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar pada wilayah pesisir (pantai selat Makassar) sebelah

timur sampai wilayah perbukitan sebelah barat. Pada bagian Utara, Kabupaten

Paser berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser

Utara. Di sebelah barat terdapat Kabupaten Barito Utara, Tabalong, dan Balangan,

Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dibagian selatan terletak Kabupaten Kota

Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah Timur, terdapat Kepulauan

Balabalan yang terletak di perairan Selat Makassar.

Semenjak terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan Undang Undang nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam

Paser Utara, Kabupaten Paser memiliki delapan Kecamatan, yaitu Kecamatan Long ikis, Kecamatan Longkali, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah grogot, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanjung Aru dengan 110 (serratus sepuluh) Desa/Kelurahan. Kemudian pada tanggal 29 desember 2003 Kecamatan Batu Sopang dimekarkan menjadi 2(dua) kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu.

Adapun hasil penelitian mengenai Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. KONI Kabupaten Paser menaungi 42 cabang Olahraga terdaftar.
2. Cabang Olahraga yang berprestasi antara lain :
  - a) Renang (PRSI);
  - b) Dayung (PODSI);
  - c) Sepak Takraw (PSTI);
  - d) Tarung derajat;
  - e) Taekwondo (TI).
3. Kendala pembinaan Olahraga dan atlet di Kabupaten Paser.
  - a) Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum yang dapat memaksimalkan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan Prasarana dan sarana Keolahragaan di Kabupaten Paser.
  - b) Peran serta masyarakat dan dunia usaha belum berjalan dengan baik, juga dukungan dunia usaha/badan usaha.
  - c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan masih kurang, kompetisi atau turnamen jarang dilaksanakan, karena terkendala anggaran.
  - d) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga olahraga masyarakat (olahraga rekreasi) belum dapat terlaksana dengan baik, Kabupaten Paser punya olahraga masyarakat diantaranya “sumpit” akan tetapi tidak cukup terpromosi.

- e) Kendala Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi adalah Pendanaan.
- f) Untuk Olahraga Penyandang disabilitas pembinaan sampai saat ini terus berjalan dan berhasil memperoleh juara olahraga khusus disabilitas renang dan bulutangkis akan tetapi pengembangan agak macet karena pendanaan.
- g) Pendanaan keolahragaan di Kabupaten Paser adalah dari APBD, namun belum tercukupi untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan olahraga di kabupaten Paser, akan cukup baik bila dapat dianggarkan 2 % dari nilai APBD.
- h) Industri Olahraga di Kabupaten Paser belum cukup mendapat perhatian sehingga tidak tumbuh .
- i) Bahwa pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di kab.paser masih sangat kurang dari standart nasional
- j) Bahwa pembinaan pelaku olahraga di kabupaten paser adalah hanya dari perolehan prestasi saja yang kemudian di bagi antara atlit dan pelatih.
- k) Doping haram di dunia olahraga, untuk meminimalisir doping telah dilaksanakan sosialisasi.
- l) Penghargaan dan Jaminan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada :
  - 1) Olahragawan;
  - 2) Pelaku Olahraga;
  - 3) Organisasi Olahraga;
  - 4) Lembaga Pemerintah;
  - 5) Swasta;
  - 6) Badan Usaha; dan
  - 7) Perorangan.

Yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Kabupaten Paser, belum maksimal, penghargaan berasal dari bonus dan prestasi.

- 4. Prasarana dan sarana Olahraga yang ada di kabupaten Paser.
  - a) Lapangan Sepak Bola.
    - 1) Stadion Sadurengas Tapis;
    - 2) Stadion Gentung Temiang KM 5;



- 3) Lapangan Garuda Tana Paser;
- 4) Lapangan Sepak Bola.

b) Lapangan Bola Volley.

- 1) Lapangan Volley GOR Sadurengas Tapis;
- 2) Lapangan Volley eks, Bappeda;
- 3) Lapangan Volley Komplek Perkantoran;
- 4) Lapangan Volley DPRD Kab. Paser;
- 5) Lapangan Volley Setda Kabupaten Paser.

c) Lapangan Bulu Tangkis.

Lapangan GOR PBSI.

d) Lapangan Tenis Lapangan.

- 1) Lapangan Tenis Kecamatan Tanah Grogot;
- 2) Lapangan Tenis Tapis (Komplek Olah Raga).

e) Panjat Tebing.

Sarana panjat tebing diarea Panjat Tebing Komplek Pemkab Paser.

f) Lapangan Basket.

- 1) Lapangan Basket SMA Negeri 1 Tanah Grogot;
- 2) Lapangan Basket SMK Negeri 1 Tanah Grogot;
- 3) Lapangan Basket GOR Sadurengas Tapis.

g) Lapangan Futsal.

Lapangan Futsal GOR Sadurengas Tapis.

h) Muaythai.

Sarana Muaythai di Kecamatan Tanah Grogot.

i) Tenis Meja.

Sarana Olahraga Tenis Meja di Kecamatan Tanah Grogot.

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi menjadi fokus utama yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Paser. Sedangkan pembinaan dan pengembangan :

- Olahraga pendidikan;
- Olahraga Masyarakat;
- Olahraga penyandang disabilitas

Belum dapat terlaksana dengan maksimal.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarki peraturan, harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dengan tegas menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser tidak terlepas dari aspek yang berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrument yuridis yang mengikat dan berlaku umum. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana pada Bab III, maka pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Paserr tentang Penyelenggaraan Olahraga mempunyai landasan yuridis sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) dengan tegas menentukan bahwa :  
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

#### **A. Jangkauan**

Naskah Akademik yang disusun ini diharapkan dapat melahirkan suatu Rancangan Peraturan Daerah dimana pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser sebagai pejabat dan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum di lingkup Kabupaten Paser. Rancangan Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan pengambil kebijakan maupun masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Paser.

#### **B. Arah Pengaturan**

Naskah Akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penyelenggaraan Olahraga agar dapat terlaksana secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga di Kabupaten Paser.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan.**

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga adalah sebagai berikut :

#### **BAB I            KETENTUAN UMUM**

BAB II	RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA UMUM.
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH.
BAB V	RUANG LINGKUP OLAHRAGA
BAB VI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
BAB VII	PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
BAB VIII	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
BAB IX	PELAKU OLAHRAGA
BAB X	PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
BAB XI	PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
BAB XII	PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB XIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	KERJASAMA
BAB XV	INDUSTRI OLAHRAGA
BAB XVI	STANDARISASI, AKREDITASWI DAN SERTIFIKASI
BAB XVII	DOPING
BAB XVIII	PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
BAB XIX	PENGAWASAN
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XXI	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XXII	KETENTUAN PENUTUP

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser di bidang olahraga yaitu dengan melaksanakan kegiatan berupa :

a. Turnamen, pekan olahraga.

Yaitu berupa turnamen yang bekerjasama sama dengan sponsor sponsor perusahaan yang ada di Kabupaten Paser dengan tujuan menarik minat olahraga atlet-atlet pemula baik dari cabang olahraga pelajar maupun prestasi umum

d. Olahraga masyarakat

Yaitu adanya promosi olahraga masyarakat yang bersifat rekreasi untuk menarik minat seperti sumbit dan lain-lain yang bertujuan untuk mencari bibit olahraga muda, melestarikan dan memperkenalkan olahraga khas Kabupaten Paser ke tingkat nasional

e. Pembinaan dan Pengawasan

➤ Dengan menambah fasilitas sarana prasarana berolahraga bagi pelatih dan atlet dari tingkat umum hingga tingkat disabilitas

➤ Dengan memperhatikan kesejahteraan para pelatih baik itu insentif maupun penghargaan atas pencapaian prestasi yang telah di hasilkan atlet untuk mengharumkan nama kabupaten Paser

➤ Pengawasan serta sanksi tegas jika ada penggunaan doping untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan meskipun sampai saat ini ketegasan tersebut dijalankan oleh pelatih



dan atlet namun belum ada sanksi yang jelas dan mengikat terkait penggunaan doping di lingkungan keolahragaan.

2. Kendala Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

- a. Belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum yang dapat memaksimalkan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan Prasarana dan sarana Keolahragaan di Kabupaten Paser.
- b. Peran serta masyarakat dan dunia usaha belum berjalan dengan baik, juga dukungan dunia usaha/badan usaha.
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan masih kurang, kompetisi atau turnamen jarang dilaksanakan, karena terkendala anggaran.
- d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga olahraga masyarakat (olahraga rekreasi) belum dapat terlaksana dengan baik, Kabupaten Paser punya olahraga masyarakat diantaranya “sumpit” akan tetapi tidak cukup terpromosi.
- e. Kendala Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi adalah Pendanaan.
- f. Untuk Olahraga Penyandang disabilitas pembinaan sampai saat ini terus berjalan dan berhasil memperoleh juara olahraga khusus disabilitas renang dan bulutangkis akan tetapi pengembangan agak macet karena pendanaan.
- g. Pendanaan keolahragaan di Kabupaten Paser adalah dari APBD, namun belum tercukupi untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan olahraga di kabupaten Paser, akan cukup baik bila dapat dianggarkan 2 % dari nilai APBD.  
Akan tetapi pendapat ini di bantah oleh peserta FGD (yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda) yang berpendapat bahwa prosentasi 2 % tersebut terlalu besar.

- h. Industri Olahraga di Kabupaten Paser belum cukup mendapat perhatian sehingga tidak tumbuh .
- i. Bahwa pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di kab.paser masih sangat kurang dari standart nasional
- j. Bahwa pembinaan pelaku olahraga di kabupaten paser adalah hanya dari perolehan prestasi saja yang kemudian di bagi antara atlit dan pelatih.
- k. Doping haram di dunia olahraga, untuk meminimalisir doping telah dilaksanakan sosialisasi.
- l. Penghargaan dan Jaminan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada :
  - i. Olahragawan;
  - ii. Pelaku Olahraga;
  - iii. Organisasi Olahraga;
  - iv. Lembaga Pemerintah;
  - v. Swasta;
  - vi. Badan Usaha; dan
  - vii. Perorangan.

Yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Kabupaten Paser, belum maksimal, penghargaan berasal dari bonus dan prestasi.

3. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum maka pembangunan daerah di bidang keolahragaan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup

pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan.

4. Landasan Sosiologis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta daerah sehingga peraturan tersebut dapat difahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.
5. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarki peraturan, harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dengan tegas menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
6. Naskah Akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan

Pembangunan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan di Kabupaten Paser.

## **B. Saran**


Bahwa berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka disarankan untuk menyusun suatu Peraturan tentang Penyelenggaraan Olahraga dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur dengan jelas peran, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait, baik secara individu maupun secara kelembagaan dan/atau institusi di Kabupaten Paser.

**PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KLINIK HUKUM 17  
AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**PENULIS :**

**1. FATIMAH ASYARI.SH.M.HUM**

:



**2. DR.ISNAWATI.SH.M.H**

:



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, In.Hill,Co, 1999.
- CST. Kansil & Christine ST. Kansil & Max Boboy, *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan*, Jakarta, Perca, 2003.
- Depdikbud, *Asas asas dan Landasan Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta, 1993.
- Disporapar Kabupaten Paser, *Data Infrastruktur/prasarana Olahraga di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, 2021*.
- Hestu Cipto handoyo, *Prinsip-prinsip legal Drafting & Desain Naskah Akademik*,Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Imam Santoso, Sugiyanto, Agus Kristiyanto, *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik*, Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS, Jakarta, 2010.
- Kanca, *Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga : Suatu Kajian Fisiobologis*, Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada Fakultas Ilmu keolahragaan Undiksha Singaraja, 2006.

- Kristiyanto, Agus, *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurgoho, S, *Industri Olahraga*, UNY Press, Yogyakarta, 2019.
- Nurlan, K, *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*, FPOK UPI, Bandung, 2002.
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Rusli Lutan, *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode*, Kemendikbud, Jakarta, 2013.
- Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Pandjajaran, Bandung, 6 April 1999.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

### **C. LAIN LAIN**

Penelitian Empirik pada Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Paser .

# **DRAFT**

## **BUPATI PASER**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **RANCANGAN**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

**NOMOR ..... TAHUN .....**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan;
  - b. bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser harus dapat menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan dinamika dalam keolahragaan;
  - c. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan, perlu dibentuk

peraturan daerah mengenai penyelenggaraan olahraga sesuai keperluan, kemampuan dan kondisi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**dan**

## **BUPATI PASER**

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
OLAHRAGA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kampung di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan di bidang Olahraga.
7. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Paser.
8. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
10. Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegritas dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
13. Penyelenggaraan Olahraga adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu

- dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
  15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang keolahragaan.
  16. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
  17. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
  18. Peningkatan prestasi olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
  19. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
  20. Olahraga masyarakat adalah adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
  21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
  22. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
  23. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  24. Olahraga penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik seseorang.
  25. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.

26. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
27. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
28. Setiap orang adalah seseorang, orang perorang, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
29. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
30. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
32. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan olahraga.
33. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
34. Klub, perkumpulan, sasana dan atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
35. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan olahraga.
36. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
37. Industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
38. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan atau non material.
39. Doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).

40. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup penyelenggaraan olahraga ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pengelolaan Keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. Pendanaan keolahragaan;
- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan Informasi keolahragaan;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Kerjasama;
- j. Industri Olahraga;
- k. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
- l. Doping;
- m. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial;
- n. Pengawasan;
- o. Penyelesaian sengketa;
- p. Sanksi Administratif

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan olahraga bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;

- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- f. menjaga perdamaian dunia.
- g. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- h. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah; dan
- i. memacu pertumbuhan industri olahraga.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan olahraga dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberkelanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian kesatu**

##### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

#### **Pasal 5**

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;



- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan industri olahraga;
- h. menggunakan sarana dan prasarana olahraga;
- i. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
- j. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- k. memperoleh Penghargaan Olahraga.

#### **Pasal 6**

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

#### **Pasal 7**

Setiap warga negara di daerah berkewajiban berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua**

#### **Pasal 8**

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban :
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
  - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihanyang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

### **Bagian Ketiga Hak dan kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat dan atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing;
- (3) Masyarakat dan atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan olahraga;
- (4) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan olahraga dengan sistem kemitraan.
- (5) Ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) akan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat** **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan olahraga bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan fasilitas kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional;
  - d. Membangun, menyediakan dan memelihara fasilitas olahraga;
  - e. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
  - f. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga dan atau induk cabang olahraga dengan membentuk :
    1. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan

2. pusat informasi olahraga.

## **Bagian kelima Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga**

### **Pasal 11**

Pelaku olahraga berhak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga daerah, nasional dan internasional.

### **Pasal 12**

Pelaku olahraga berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 13**

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahrgaan; dan
- b. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan;
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah

(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan desain besar Olahraga nasional didaerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. Mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan didaerah; dan

- c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
  - c. penyediaan dana olahraga;
  - d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP OLAHRAGA**

#### **Pasal 14**

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan :

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

### **Pasal 16**

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk :
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, dan
  - g. meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau

Organisasi serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dapat :
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga keolahragaan;
  - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;

- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik;
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, Pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga prestasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Lembaga Pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran,

kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Olahraga Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional dan kegiatan di alam terbuka.



- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu Induk Olahraga kabupaten.

#### Pasal 22

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata

Olahraga dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat meliputi :
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih dan instruktur Olahraga Masyarakat;
  - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
  - c. pembinaan sanggar perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Masyarakat.

### **Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Olahraga Cabang Olahraga tingkat kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi juga dapat dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara republik Indonesia dan atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan

memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerjasama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi dan atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

#### Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan pemberian penghargaan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembibitan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
  - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, memiliki bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa :
  - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
  - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
  - c. Pusat Latihan Daerah;
  - d. Sekolah Khusus Olahraga; dan atau
  - e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenisnya.
- (2) Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir**

#### **Pasal 30**

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29.

### **Bagian Keenam** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk :
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karir Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatkan sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya industry Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas**

**Pasal 32**

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran dan Prestasi Olahraga .
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga penyandang Disabilitas dan atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan di unit layanan Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi Disabilitas.
- (8) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan olahraga penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Pembinaan Pelaku Olahraga

### Pasal 34

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. uang pembinaan;
  - b. uang transport;
  - c. pendidikan dan latihan; dan atau
  - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan Daerah yang berbasis keunggulan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.
- (3) Perencanaan keolahragaan daerah disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan daerah.
- (4) Rencana Strategis keolahragaan kabupaten meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, kebijakan dan program.

- (5) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga daerah dan organisasi olahraga lainnya.
- (6) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Pengelolaan Olahraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Kabupaten.
- (2) Komite Olahraga Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten.
- (3) Komite Olahraga Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

Komite Olahraga Nasional Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Kabupaten dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan olahraga Kabupaten;
- c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan Kabupaten.
- d. Membantu organisasi cabang Olahraga kabupaten dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

### **Pasal 38**

Komite Olahraga Nasional Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;

- b. mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional di Kabupaten;
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

### **Pasal 39**

Pengurus Komite Olahraga Nasional Kabupaten bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam rencana strategi Keolahragaan daerah.
- (2) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk olahraga cabang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki akta pendirian yang bersifat otentik;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

#### **Pasal 41**



Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

#### **Pasal 42**

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten;
- b. pekan Olahraga kabupaten.

#### **Pasal 43**

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 bertujuan untuk :

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

#### **Pasal 44**

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis dan berkelanjutan.

#### **Pasal 45**

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.

#### **Pasal 46**

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **Pasal 47**

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap Orang dan atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. mengekspresikan dukungan, semangat dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan dan menjaga, menaati dan atau mematuhi ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak :
  - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;

- b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
  - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban :
- a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industry Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

#### **Pasal 49**

- (1) Kejuaraan Olahraga di tingkat kabupaten di laksanakan oleh Induk Organisasi Olahraga Cabang Kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan Olahraga di tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh komite olahraga kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
- a. struktur organisasi penyelenggara;
  - b. tenaga olahraga yang kompeten;
  - c. rencana kerja;
  - d. jadwal penyelenggaraan;
  - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
  - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IX**

## **PELAKU OLAHRAGA**

### **Bagian Kesatu Olahragawan**

#### **Pasal 50**

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan professional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

#### **Pasal 51**

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemarannya dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan atau kompetisi.
  - d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, internasional; dan
  - e. Beralih status menjadi Olahragawan professional.

#### **Pasal 52**

- (1) Olahragawan professional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan professional setelah memenuhi persyaratan :
  - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan keternagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan professional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk :
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

### **Pasal 53**

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk :
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat akses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

### **Pasal 54**

Setiap Olahragawan berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

### **Pasal 55**

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.

- (2) Olahragawan professional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga professional dan atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

#### **Pasal 56**

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

#### **Pasal 57**

Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di perkumpulan asal.

### **Bagian Kedua Pembina Olahraga**

#### **Pasal 58**

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau lembaga Olahraga pada tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

#### **Pasal 59**

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban :
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

### **Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan**

#### **Pasal 60**

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri dari pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan Tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

### **Pasal 61**

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan :

- a. pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan atau penghargaan.

## **BAB X**

### **PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka;
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang di bangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar untuk kepentingan olahraga

- pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun Kabupaten wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standard dan kebutuhan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 64**

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

#### **Pasal 65**

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - b. masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan atau
  - f. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk mendanaan keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain belas Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional kabupaten melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 67**

- (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah kabupaten, badan usaha dan masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 68**

Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN**

### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara berkelanjutan untuk kemajuan olahraga.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 70**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (5) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
  - a. organisasi keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan dan pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
  - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
  - k. penyediaan informasi keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. industry olahraga; dan
  - n. pendanaan.

### **BAB XIV KERJA SAMA**

### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA**

### **Pasal 72**

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

### **Pasal 73**

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi :
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### **Pasal 74**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan professional.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku industry Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.

### **BAB XVI**

#### **STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

##### **Bagian Kesatu Standarisasi**

#### **Pasal 75**

- (1) Standar keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar nasional keolahragaan meliputi :
  - a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
  - b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - c. standar prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan;
  - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (3) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

- (4) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
  - b. bantuan dan bimbingan teknis;
  - c. pendampingan;
  - d. bantuan program; dan atau
  - e. bantuan dana.

## **Bagian Kedua Akreditasi**

### **Pasal 76**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan, dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Sertifikasi**

### **Pasal 77**

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan untuk menentukan :
- a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
  - b. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
  - c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas public.
- (3) Sertifikasi Kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus ujian kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

- (5) Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah dan terjangkau.
- (6) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII DOPING**

### **Pasal 78**

- (1) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah membantu pendanaan organisasi anti-doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mendukung pendanaan kegiatan organisasi anti-Doping nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB XVIII PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL**

### **Pasal 79**

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha dan atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.

- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
- (7) Pemberian Penghargaan Olahraga berdasarkan standar Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX PENGAWASAN**

### **Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui :
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervise atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertical internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki multisektoral;
  - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 81**

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; atau
  - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 49 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan;
  - d. pembekuan izin sementara;
  - e. pencabutan izin;



- f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
  - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan atau
  - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrative dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 83**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI PASER

Diundangkan di .....  
Pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASER